

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT MAMUJU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2024**

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 Tahun 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT</b></p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa untuk melaksanakan penambahan penyertaan modal sebagaimana diatur anggaran belanja pembiayaan APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.</p>	<p>a. Bahwa untuk mengesahkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mamuju yang bersumber dari atribusi cadangan umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi modal disetor dan untuk menambah kapasitas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta sebagai upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu penguatan modal dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan cara melakukan penambahan penyertaan modal dengan harapan dapat meningkatkan laba PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan deviden bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penambahan jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah</p>

	Daerah Kabupaten Mamuju Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
Mengingat :	Mengingat :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> </ol>

<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah daerah;</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 84);</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan:</p> <p><b>PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PEYERTAAN MODAL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan:</p> <p><b>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PT. PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pengertian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang Dimaksud dengan:</p> <p>1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 58) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah</li> <li>4. Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang untuk investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.</li> <li>5. Investasi langsung adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Mamuju.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.</li> <li>5. Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang untuk investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.</li> <li>6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan usaha badan usaha milik daerah.</li> <li>7. Investasi langsung adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha.</li> <li>8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau dewan pengawas.</li> <li>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2</p> <p>Maksud penambahan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan penambahan penyertaan modal daerah adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah;</li> </ol>	<p>Tetap</p>

<p>b. meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah; c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat proses pembangunan daerah.</p>													
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bentuk Investasi Pasal 4</p> <p>Investasi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dalam bentuk investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Sulselbar, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	Tetap												
<p style="text-align: center;">BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 5</p> <p>Daerah, melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 19 tanggal 7 mei 2004 sebagaimana telah diubah dengan akta nomor 29 tahun 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-11765.AH.01.02 tahun 2011.</p>	Tetap												
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 berupa dana yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). (2) Rincian akumulasi penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulsebar ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="196 1190 1311 1409"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TAHUN ANGGARAN</th> <th>PENYERTAAN MODAL/SAHAM(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018</td> <td>2.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2012</td> <td>1.750.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2009</td> <td>250.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL/SAHAM(Rp)	1	2018	2.000.000.000	2	2012	1.750.000.000	3	2009	250.000.000	<p>2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah). (2) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana yang berasal dari: a. atribusi cadangan umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp.12.867.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah); dan b. APBD sebesar Rp.22.133.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dianggarkan secara bertahap dalam APBD Kabupaten Mamuju terhitung mulai Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2030. (3) Dalam hal Penambahan Penyertaan Modal Daerah tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan</p>
No	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL/SAHAM(Rp)											
1	2018	2.000.000.000											
2	2012	1.750.000.000											
3	2009	250.000.000											

4	2008	1.000.000.000	pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya penyertaan modal yang telah ditetapkan.
5	2007	1.000.000.000	
6	2006	1.900.000.000	
7	2005	2.640.000.000	
	<b>Total</b>	<b>10.540.000.000</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Jumlah nilai keseluruhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan sebagai investasi jangka panjang daerah bersifat permanen dengan tujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjual belikan (divestasi) atau tidak untuk ditarik kembali, guna menghasilkan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Penerimaan hasil atas investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p>			Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah</p>			Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan kewenangan operasional pengelolaan investasi diatur oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing</p>			Tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Deviden Pasal 10</p> <p>(1) Pembagian Deviden (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank SULSELBAR.</p> <p>(2) Besarnya laba ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah dikurangi Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun dalam RUPS atas dasar penilaian Akuntan Publik.</p> <p>(3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT Bank SULSELBAR.</p> <p>(4) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB IV PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 11</p> <p>Pengelolaan penyertaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BANK SULSELBAR wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Mamuju.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pengelolaan penyertaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. BANK SULSELBAR dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.</p>	Tetap

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Direksi PT. Bank SULSELBAR wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari laporan triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas Pelaksanaan APBD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> Pasal 15</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.</p>
<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 30 Juli 2018</p> <p>BUPATI MAMUJU, Cap/ttd H. HABSİ WAHİD</p>	<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 17 Desember 2024</p> <p>BUPATI MAMUJU, cap/ ttd SİTTİ SUTİNAH SUHARDI</p>
<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 Juli 2018</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, ttd H. SUAİB</p>	<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 17 Desember 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, Ttd SUAİB</p>

<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 88 REGISTRASI PROVINSI NOMOR 8 TAHUN 2018 TANGGAL 27 JULI 2018</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 29</p>
	<p>Disalin sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd NUR IDAH, SH Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 196912111998032004</p>